



BUPATI MAJENE
PROPINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
7. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
12. Rencana pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

Pasal 2

- (1) SPM Pendidikan dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan SPM di Bidang Pendidikan.
- (2) SPM Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, indicator dan target;
- b. Mutu Pelayanan Dasar;
- c. pemenuhan SPM Pendidikan;
- d. pelaksanaan dan penerapan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelapora.

BAB II JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR, INDIKATOR DAN TARGET

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sekolah dasar; dan
 - b. sekolah menengah pertama.

Pasal 5

- (1) Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 6

Indikator dan target rencana pencapaian SPM Bidang Pendidikan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas Pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. standar satuan Pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. Standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:
 - a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan Pendidikan.

Paragraf 2 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 9

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada Pendidikan anak usia dini meliputi:

- a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (duabelas) warna dalam kondisi baru Peserta Didik per semester.

Paragraf 3

Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar

Pasal 10

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah dasar meliputi:
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 4

Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Pasal 11

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah menengah pertama meliputi:
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 5

Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan

Pasal 12

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada Pendidikan kesetaraan meliputi:

- a. modul belajar; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 6 Pembiayaan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Pendidikan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan Pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan darikomite sekolah.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 14

Pemenuhan standar satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mencakup satuan Pendidikan anak usia dini, satuan Pendidikan dasar, dan satuan Pendidikan kesetaraan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya daerah.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya daerah.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1(satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b. jumlah peserta Didik berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2(dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tullis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya daerah.

BAB VII
PENJAMINAN WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

Pasal 18

- (1) Pemenuhan modul belajar pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(2) huruf a diperuntukkan bagi peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam satu tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket modul belajar dikali biaya satuan modul belajar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2(dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau
 - b. Memberikan bantuan berupa uang untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan Peserta Didik oleh satuan pendidik dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

Pasal 21

Pemenuhan Standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diprioritas bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kependidikan Anak Usia Dini

Pasal 22

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan anak usia dini terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana pada ayat (1) huruf a merupakan guru pendidikan anak usia dini.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan pendidikan anak usia dini.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - b. memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.
- (5) Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- (6) Selain dimaksud pada ayat (5), kepala satuan pendidikan anak usia dini juga harus memiliki:
 - a. sertifikat pendidik; dan
 - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala usia dini satuan pendidikan anak nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal guru pendidikan anak usia dini pada belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki Sertifikat profesi guru pendidikan anak usiadini kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan anak usin dini formal belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan yang pendidikan anak usia dini formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada Menteri Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan Kepada Menteri.

Paragraf 2

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Pasal 24

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah dasar Terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. guru kelas; dan
 - b. guru mata pelajaran.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kepala sekolah; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1); dan
 - b. memiliki sertifikat pendidik.

- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. kepala sekolah:
 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1);
 2. memiliki nertifikat pendidik; dan
 3. memiliki nurat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah wajib menyampaikan surat keterangan menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda Tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan Kepada Menteri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 3

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 26

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Sekolah Menengah Pertama terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
- (3) Jenis tenaga dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kepala sekolah; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. paling rendah memiliki jazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1); dan
 - b. memiliki sertifikat pendidik.
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. kepala sekolah:
 - 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1);
 - 2. memiliki sertifikat pendidik; dan
 - 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal guru mata pelajaran belum memiliki pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, wajib surat keterangan yang menyatakan masih Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 4

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 28

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan kesetaraan terdiri atas:

- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tutor pendidikan kesetaraan.
 - (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kepala satuan pendidikan kesetaraan; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
 - (4) Kualitas pendidik sebagaimana pada ayat (2) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
 - (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (-1); dan
 - b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 29

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini yaitu 1 (satu) kepala satuan pendidikan anak usia dini per satuan pendidikan anak usia dini.

Paragraf 2

Pendidikan Dasar

Pasal 30

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c pada sekolah dasar didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c pada sekolah dasar didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
 - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Pasal 31

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik sesuai dengan:
 - a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
 - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Paragraf 3

Pendidikan Kesetaraan

Pasal 32

- (1) Pemenuhan jumlah tutor pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. jumlah rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan,
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar tutor, dan
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kepala satuan pendidikan per satuan pendidikan kesetaraan; dan
 - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan kesetaraan.

BAB IV
PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28, pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah penduduk usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan anak usia dini pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 36

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
 - b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar; dan
 - c. menghitung presentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (2) Dalam hal peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah dasar pada kabupaten/kota lain, peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah penduduk usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - b. menghitung jumlah penduduk usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan
 - c. menghitung presentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah menengah pertama pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 38

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah;
 - b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan
 - c. menghitung presentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan kesetaraan pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 39

Pencapaian Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 40

- (1) SPM Bidang Pendidikan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar SPM Bidang Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagan Rencana Strategi SKPD sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Pendidikan dengan SKPD lain.
- (3) Dinas Pendidikan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Pendidikan kepada masyarakat sesuai target SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang Pendidikan berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan SPM bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerapan dan Pencapaian SPM dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan dilakukan oleh Sekretariat Daerah.

- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Pasal 45

Sistematika laporan penerapan SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 30 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID, SH
Pangkat: Penata Tk. I
NIP. 19721115 201101 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 18 TAHUN 2022

TANGGAL: 29 JUNI 2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

INDIKATOR DAN TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	INDIKATOR	CARA MENGHITUNG	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.	Capaian Persentase SPM PAUD	<p>Rumus: Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan dengan cara:</p> <p><i>Anak Usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD</i> x 100%</p> <p><i>Penduduk Usia 5 – 6 tahun</i></p>	100%
2	Pendidikan Dasar	<p>Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan dasar terbagi menjadi 2 (dua) satuan pendidikan, yaitu:</p> <p>1. Sekolah Dasar yang melayani peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.</p>	1. Capaian Persentase SPM SD/MI	<p>Rumus: Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Dasar:</p> <p>1. <i>Sekolah Dasar dilakukan dengan cara: Anak Usia 7 – 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD</i> x 100%</p> <p><i>Penduduk Usia 7 – 12 tahun</i></p>	100%

		2. Sekolah Menengah Pertama yang melayani peserta didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.	2. Capaian Persentase SPM SD/MI	2. Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan cara: <i>Anak Usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SMP</i>	x 100%	
				<i>Penduduk Usia 7 – 12 tahun</i>		
3	Pendidikan Kesetaraan	Penerima Palayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.	Capaian Persentase SPM Kesetaraan	Rumus: Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan cara: <i>Anak Usia 7 – 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan</i>	x 100%	100%
				<i>Penduduk Usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah</i>		

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JUNI 2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

SISTEMATIKA LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENDIDIKAN

KATA PENGATAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintah Daerah memutuskan untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah yang dimuat dalam rencana penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1(satu) tahun anggaran dalam rangka Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang dituangkan dalam KUA

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

BAB III PENUTUP

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI,